

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu dilaksanakan pungutan Retribusi yang mengacu pada ketentuan dimaksud ;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Jenis Restribusi yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat II ;
 - c. bahwa untuk terpenuhinya maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20).
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG**

MEMUTUSKAN =

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Padang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang ;
- f. Kas Daerah adalah Bank Nagari/Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Pasar Raya ;

- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandite, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- i. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ;
- j. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
- k. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang ;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap ;
- n. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada ;
- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

- p. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda ;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;

- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- y. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu ;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling ;
 - c. Pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran ;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sesuai dengan kemampuan masyarakat ;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai kemampuan masyarakat ;

- Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan ;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- c. Pelayanan Rawat Inap, dikenakan sedemikian rupa sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang yaitu :
- Kelas III (zaal) adalah untuk membiayai 35 % dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat ;
 - Kelas II adalah untuk membiayai 65 % dari biaya penyediaan jasa rawat inap ;
 - Kelas I adalah untuk membiayai 100 % dari biaya penyediaan jasa rawat inap.

BAB VI
TARIF RETRIBUSI
Bagian Pertama
Rawat Jalan
Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, RSUD untuk rawat jalan ditetapkan Rp. 1.500 untuk setiap kali kunjungan untuk setiap pasien.

(2) Apabila ada pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik serta pelayanan rehabilitasi medik maka dibayarkan terpisah, yang meliputi :

a. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :

- Labor Klinik Sederhana..... Rp. 500,-
- Labor Klinik Sedang..... Rp. 1.000,-
- Test Kehamilan..... Rp. 6.500,-
- Pemeriksaan Golongan Darah..... Rp. 3.500,-

b. Tindakan Medik dan Terapi :

- Pemeriksaan Spesialis..... Rp. 1.500,-
- Tindakan Gigi :

- Gigi Susu.....	Rp. 1.500,-
- Ekstrasi/satu gigi.....	Rp. 2.000,-
- Tambal Gigi/satu gigi.....	Rp. 3.000,-
- Perawatan syaraf gigi/satu gigi.....	Rp. 2.000,-
- Scalling.....	Rp. 6.500,-
- Pencabutan gigi terpendam.....	Rp. 7.500,-
- Tindakan Kecil :	
- Luka dengan 1-5 heacting.....	Rp. 2.500,-
- Luka dengan 6-10 heacting.....	Rp. 8.500,-
- Incisi Abses.....	Rp. 4.000,-
- Circumsisi.....	Rp. 15.000,-

Bagian Kedua
Rawat Inap
Pasal 9

(1) Besarnya tarif restribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk rawat inap ditetapkan sebesar Kelas III (zaal) Rp. 7.500,-/hari.

(2) Besarnya tarif restribusi pelayanan kesehatan di RSUD untuk rawat inap ditetapkan per-hari sebagai berikut :

a. Kelas III A.....	Rp. 7.500,-
b. Kelas III B.....	Rp. 4.500,-
c. Kelas II	Rp. 25.000,-
d. Kelas I	Rp. 43.000,-

(3) Retribusi tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, meliputi akomodasi, jasa konsultasi medik, obat-obatan yang tersedia di Puskesmas dan RSUD.

(4) Apabila ada pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, pelayanan dokter spesialis dan terapi serta pelayanan rehabilitasi medik maka dibayarkan terpisah, dari retribusi rawat inap, yang meliputi :

a. Pasang infus.....	Rp. 3.000,-
b. Pasang keteter.....	Rp. 3.000,-
c. Maag slang.....	Rp. 4.000,-

Bagian Ketiga
Pelayanan Persalinan
Pasal 10

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan persalinan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a. Persalinan Normal :

Kelas III (zaal) Rp. 15.000,-

b. Persalinan dengan penyulit, Pervagina (Extratie Forseps Vakum) :

Kelas III (zaal) Rp. 25.000,-

(2) Besarnya tarif retribusi pelayanan persalinan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

a. Persalinan Normal :

- Kelas III A Rp. 30.000,-

- Kelas III B Rp. 20.000,-

- Kelas II Rp. 50.000,-

- Kelas I Rp. 70.000,-

b. Persalinan dengan penyulit, Pervagina (Extratie Forseps Vakum) :

- Kelas III A Rp. 50.000,-

- Kelas III B Rp. 30.000,-

- Kelas II Rp. 80.000,-

- Kelas I Rp. 120.000,-

(3) Retribusi tersebut ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, tidak termasuk tarif rawat inap.

(4) Tarif rawat inap bagi bayi yang baru lahir ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif rawat inap ibu untuk pasien kelas II dan kelas I, sedangkan untuk kelas III tidak dipungut.

(5) Tarif persalinan normal sebagaimana dimaksud huruf a ayat (1) dan huruf a ayat 2 Pasal ini, jika ditolong oleh :

- Dokter umum dipungut 1,5 kali dari tarif ;

- Dokter ahli dipungut 2 kali dari tarif ;

- Bidan dipungut sesuai dengan tarif.

**Bagian Empat
Pengujian Kesehatan
Pasal 11**

(1) Besarnya tarif restribusi pengujian kesehatan di Puskesmas dan RSUD ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 2.500,-
b. Surat Keterangan Kesehatan Umum	Rp. 3.000,-
c. Surat Keterangan Kesehatan Pelajar.....	Rp. 1.500,-
d. Surat Keterangan tidak buta warna.....	Rp. 3.000,-

**Bagian Kelima
Pelayanan Ambulance
Pasal 12**

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan Ambulance di Puskesmas dan RSUD ditetapkan sebagai berikut :

a. Dalam Kota	Rp. 15.000,-
b. Luar Kota/Kilo Meter.....	Rp. 1.000,-

(2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sudah termasuk Bahan Bakar yang dibutuhkan.

Pasal 13

(1) Apabila dibutuhkan, pelayanan ambulance juga menyediakan jasa perawat pengantar.

(2) Terhadap penggunaan jasa perawat pengantar, dikenakan restribusi sebagai berikut :

a. Jarak sampai 100 KM.....	Rp. 7.500,-/hari
b. Jarak 101 s/d 200 KM.....	Rp. 12.500,-/hari
c. Jarak lebih 201 KM.....	Rp. 20.000,-/hari

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Wilayah Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Wilayah Daerah pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 16

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ii, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKET.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian penerbitan. Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan SKRDKET sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKET.
- (3) Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKET.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Restribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 19

Dalam hal Wajib Restribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari restribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan STRTD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan SKRDLE.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan SKRDLE diterbitkan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 22 Peraturan Daerah ini harus diputuskan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLE harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLE.
- (6) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLE, Walikota memberikan imbalan denda 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 24 Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya harus menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 24

Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, yang belaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 30

Dinas Pendapatan Daerah merupakan Koordinator pemungutan Retribusi.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- e. Melakukan, penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan Kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan di atur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 1985 tentang Pemungutan Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang beserta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2000.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 27 Juni 2000

PLT. WALIKOTA PADANG

Dto

DRS. H. MASRIL PAYAN

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 1 Agustus 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

DTO

Drs. H. MASRIL PAYAN
LEMBAGA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2000 NO. 3

PERSETUJUAN DPRD KOTA PADANG
Kep. No. 05/II-DPRD/2000
Tanggal 27 Juni 2000
KETUA

DTO

MAIGUS NASIR